



PUTUSAN
Nomor 651/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1701/PJ./2014 tanggal 3 Juli 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT LINCOLN ELECTRIC INDONESIA, beralamat di Jl. Inti Raya No. 12A, Blok C-10, Bekasi International Industrial Estate – Lippo Cikarang, Bekasi 17550, dalam hal ini diwakili oleh Kevin Michael Korabik, selaku Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51655/PP/M.IIIB/13/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan perpajakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tersebut antara lain menyatakan sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”;

bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak”;

bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut”;

bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)”;

bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Surat Keputusan Keberatan telah diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2011 dan bahwa Pemohon Banding juga telah membayar lebih dari 50% atas jumlah Pajak terutang berdasarkan Keputusan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26, maka Pemohon Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal di atas;

bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan Surat Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 17 Maret 2011 dilakukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Surat Banding ini diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak Yang Mulia;

PERHITUNGAN KEPUTUSAN PERMOHONAN KEBERATAN;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun 2006 berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II sebagai berikut:

Tabel 1

Rincian Perhitungan Pajak Kurang/(Lebih) Bayar menurut Surat Keputusan Terbanding

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	22.130.381.771,00	(18.623.223.000,00)	3.507.158.771,00
PPh Terutang	3.144.199.327,00	(2.716.826.421,00)	427.372.906,00
Kredit Pajak	197.401.820,00	(0,00)	197.401.820,00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa Pajak sebelumnya	0,00	(0,00)	0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	2.946.797.507,00	(2.716.826.421,00)	229.971.086,00
Sanksi Administrasi	1.414.462.803,00	(1.304.076.682,00)	110.386.121,00
Jumlah PPh yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	4.361.260.310,00	(4.020.903.103,00)	340.357.207,00

bahwa berdasarkan tabel 1 di atas, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang baru diterima Pemohon Banding pada tanggal 23 Maret 2011 yang mengurangi sebagian nilai sengketa Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 atas PT Lincoln Electric Indonesia;

bahwa berikut Pemohon Banding sampaikan kronologis sengketa pajak sebagai berikut:

bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan telah melakukan pemeriksaan atas kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26 Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas hasil pemeriksaan tersebut, Pemohon Banding telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sejumlah Kurang Bayar Rp 4.361.260.310,00 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan;

bahwa Pemohon Banding mengajukan Surat Permohonan Keberatan melalui Surat Keberatan (tanpa nomor) tertanggal 12 Maret 2010 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan tanggal 15 Maret 2010 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 tersebut;

bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009;

bahwa selanjutnya Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 tersebut;

DASAR PERMOHONAN BANDING;

bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang mengabulkan sebagian nilai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00028/204/06/413/09 sebagai berikut:

Tabel 2

Persandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Kurang Bayar
Berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 26
Pemohon Banding
dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-
413/WPJ.22/BD.06/2011

Uraian	Jumlah Menurut		
	Pemohon Banding (Rp)	SK Terbanding (Rp)	Selisih (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.974.018.200,00	3.507.158.771,00	1.533.140.571,00
PPH Pasal 26 terutang	197.401.820,00	427.372.906,00	229.971.086,00
Kredit Pajak	197.401.820,00	197.401.820,00	0,00
Pajak yang kurang dibayar	0,00	229.971.086,00	229.971.086,00
Sanksi Administrasi	0,00	110.386.121,00	110.386.121,00
Jumlah PPh ymh dibayar	0,00	340.357.207,00	340.357.207,00



ALASAN BANDING PEMOHON BANDING;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding dan mengajukan permohonan Banding dengan alasan sebagai berikut:

bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan telah melanggar Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju seluruhnya atas koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa Terbanding melakukan koreksi hanya berdasarkan asumsi atau anggapan bahwa terdapat pemberian *dividen* terselubung kepada induk perusahaan sebagaimana tercantum dalam kolom Dasar Dilakukan Koreksi Dalam Keberatan pada Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Nomor 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009 sebagai berikut:

“Sementara itu, atas pembayaran Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company didukung dengan perjanjian, dimana pemasaran kepada pembeli potensial di luar wilayah Indonesia dilakukan oleh Lincoln Electric Company. Namun bila dibandingkan dengan Penjualan di Dalam Negeri, ternyata untuk penjualan Dalam Negeri tidak memerlukan tenaga pemasaran, iklan dan promosi, karena Penjualan dilakukan secara langsung kepada distributor di Indonesia. Terbanding menganggap adanya pemberian *dividen* terselubung kepada induk perusahaan, meski mereka tidak memiliki kepemilikan secara langsung. Terbanding menggunakan tarif sebesar 15% sesuai *Tax Treaty* Indonesia - USA”;

bahwa pernyataan Terbanding dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan yang menyebutkan “Terbanding menganggap” membuktikan bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan anggapan;

bahwa pernyataan tertulis Terbanding membuktikan bahwa Terbanding telah melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan:

“Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak terutang yang semestinya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari uraian Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 di atas, Terbanding diwajibkan mendapatkan bukti bahwa benar terdapat pembayaran *dividen* oleh Pemohon Banding kepada Lincoln Electric Company USA dan tidak dapat hanya berdasarkan asumsi dan perkiraan belaka;

bahwa Terbanding juga telah melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pasal 8 huruf (c) yang menyatakan:

“c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”;

bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan mewajibkan adanya bukti yang didapatkan, sementara asumsi atau dugaan tidak dapat dijadikan dasar menerbitkan ketetapan pajak;

bahwa Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA telah diatur dalam *Exclusive Sales Representative Agreement* dan tercantum dalam Laporan Audit Tahun 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young);

bahwa Komisi Penjualan yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada Lincoln Electric Company USA didasarkan atas perjanjian antara Pemohon Banding dengan Lincoln Electric Company USA yaitu *Exclusive Sales Representative Agreement* pada Pasal 5 Compensation yang berbunyi:

“5) COMPENSATION: LE Indonesia will, on monthly basis, provide Lincoln with a report that summarizes net sales to all End-Users (as defined in Section 1 of this agreement) into the Lincoln territory. LE Indonesia will pay Lincoln a commission of six percent (6%) of the Net Sales Price for all LE Indonesia Products sold by Lincoln. This commission will not be charged for inter-Company sales made to Lincoln Electric Holdings, Inc. or any of its subsidiaries”;

bahwa nilai Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar Rp1.533.140.571,00 pun telah tercantum pada bagian *Notes To The Financial Statement* halaman 12 bagian angka 7 *Related Party Balances And Transactions* huruf b. *Due to Affiliates* dalam Laporan Audit Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian;

bahwa dengan demikian, formalitas dan substansi komisi penjualan tersebut sudah jelas sehingga tidak ada alasan yang dapat digunakan Terbanding untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meragukannya dan tidak ada dasar hukum perpajakan yang dapat dipakai Terbanding untuk mengubah substansi komisi penjualan menjadi *dividen* terselubung;

bahwa tidak ada pemberian *dividen* kepada Lincoln Electric Company USA karena Lincoln Electric Company USA bukan pemegang saham Pemohon Banding (pemilik) dan Pemohon Banding mengalami akumulasi defisit Modal di tahun 2004, 2005, dan 2006;

bahwa Pemohon Banding adalah suatu perseroan terbatas yang tunduk kepada Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku dimana Pemohon Banding menyelenggarakan pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku;

bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa Lincoln Electric Company USA bukan pemegang saham (pemilik) Pemohon Banding, adapun pemegang saham (pemilik) Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam *Notes To The Financial Statement* halaman 18 bagian angka 12 Share Capital dalam Laporan Audit Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young) adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>% Saham</u>
The Lincoln Electric Co., Pte., Ltd. Singapore	91,8%
Indio Synergy Pte., Ltd., Singapore	4,6%
Sin Soon Huat Pte., Ltd., Singapore	1,8%
Mr. Suryadi Abidin	1,8%

bahwa tidak ada dasar hukum yang memberi wewenang bagi Pemohon Banding untuk memberikan *dividen* kepada Lincoln Electric Company USA yang bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding;

bahwa koreksi Terbanding yang mengasumsikan Pemohon Banding membayarkan *dividen* kepada Lincoln Electric Company USA justru bertentangan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena *dividen* adalah pembagian laba yang dibayarkan kepada Pemegang Saham;

bahwa koreksi Terbanding yang menganggap terdapat pemberian *dividen* kepada Lincoln Electric Company USA adalah sungguh tidak wajar karena Laporan Keuangan Pemohon Banding di tahun 2004 dan 2005 adalah dalam posisi merugi, hal ini menyebabkan defisit akumulasi modal pemegang saham di akhir tahun 2004, 2005, dan 2006 (halaman 2 dan 4 Audit Report Tahun 2006);



bahwa dengan demikian, koreksi Terbanding yang menganggap komisi penjualan sebagai *dividen* dan dianggap terutang Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga sudah semestinya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

bahwa pembayaran Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA hanya dipajaki di negara domisilinya, yaitu negara Amerika berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Amerika;

bahwa pembayaran Komisi Penjualan yang Pemohon Banding lakukan merupakan pembayaran atas jasa yang diserahkan di luar daerah pabean Indonesia, yang berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Amerika, hanya dipajaki di Negara domisili, bersama ini Pemohon Banding lampirkan Surat Keterangan Domisili Lincoln Electric Company USA Tahun 2006 dari pihak otoritas pajak yang berwenang di Amerika;

bahwa pembayaran Komisi yang Pemohon Banding lakukan kepada Lincoln Electric Company-Ohio, USA bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26 karena pembayaran tersebut adalah sehubungan dengan jasa pemasaran yang dilakukan oleh Lincoln Electric Company, Penghasilan berupa Komisi dari jasa pemasaran dapat dikelompokkan sebagai Penghasilan dari kegiatan usaha (Business Profit);

bahwa Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai Business Profit menyatakan sebagai berikut:

"Business Profit of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the other Contracting State unless such resident carries on business in that other Contracting States through a permanent establishment situated therein. ...";

Terjemahannya:

"Laba usaha penduduk salah satu Negara Pihak pada Perjanjian akan dikecualikan dari pengenaan pajak oleh Negara Pihak lainnya pada Perjanjian kecuali jika penduduk tersebut menjalankan usaha di Negara Pihak lainnya pada Perjanjian tersebut melalui suatu bentuk usaha tetap. ...";

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penghasilan dari usaha, termasuk penyerahan jasa, yang diterima oleh suatu badan usaha Amerika Serikat dari Indonesia hanya dapat dipajaki di Indonesia jika badan usaha Amerika Serikat tersebut menyerahkan jasa tersebut melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;



bahwa Lincoln Electric Company USA tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dan keseluruhan jasa yang mendasari tagihan Komisi tersebut, diserahkan di luar Indonesia, sehingga mengacu pada ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tersebut di atas, Indonesia tidak berhak untuk memajaki Penghasilan Komisi yang diterima oleh Lincoln Electric Company-Ohio, USA dan oleh karenanya tidak dapat dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka sudah seharusnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan karena tidak memiliki dasar yang jelas dan dengan demikian seharusnya pembayaran Komisi tersebut bukan merupakan obyek Pajak Penghasilan Pasal 26;

bahwa asumsi Terbanding juga bertentangan dengan Bukti Pihak Ketiga lainnya berupa Laporan Analisa Kewajaran dan Kelaziman Harga Transaksi (Transfer Price Analysis) atas Pembayaran Komisi Penjualan dari Pemohon Banding kepada Lincoln Electric Company USA yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP;

bahwa pada halaman 2 dan 3 Transfer Price Analysis bagian I Romawi Executive Summary poin A Summary and Analysis Result yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP, disebutkan bahwa hasil analisa perbandingan komisi penjualan yang dibayarkan Pemohon Banding dibandingkan dengan transaksi Komisi Penjualan yang dibayarkan oleh pihak ke-3 lainnya adalah masih dalam batas kewajaran (*arm's length*);

bahwa dengan demikian, anggapan Terbanding yang menganggap komisi penjualan dari Pemohon Banding kepada Lincoln Electric Company USA adalah pembayaran *dividen* yang terhutang Pajak Penghasilan Pasal 26 sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan bukti serta hanya berdasarkan asumsi Terbanding, oleh karena itu, sudah sepatutnya koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankan;

KESIMPULAN:

bahwa berdasarkan uraian surat banding Pemohon Banding di atas, maka Pemohon Banding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang Mulia dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 diubah menjadi sesuai dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut Pemohon Banding sebagai berikut:



Tabel 3

Perhitungan Pajak Penghasilan 26 berdasarkan Pemohon Banding

Uraian	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	1.974.018.200,00
PPh Terutang	197.401.820,00
Kredit Pajak	197.401.820,00
Kompensasi Tahun Pajak/Masa pajak sebelumnya	0,00
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi	0,00
Jumlah Pajak yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51655/PP/M.IIIB/13/2014 tanggal 27 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009, atas nama PT Lincoln Electric Indonesia, NPWP 01.071.728.8-413.001, beralamat di Jl. Inti Raya No. 12A, Blok C-10, Bekasi International Industrial Estate – Lippo Cikarang,, Bekasi 17550, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	1.974.018.200,00
PPh Pasal 26 yang terutang	Rp	197.401.820,00
Kredit Pajak	Rp	197.401.820,00
Pajak yang kurang / (lebih) dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51655/PP/M.IIIB/13/2014 tanggal 27 Maret 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 April 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1701/PJ./2014 tanggal 3 Juli 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Juli 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juli 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 4 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 3 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, pada intinya antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 35-37;

bahwa substansi dari pokok sengketa ini adalah sengketa terkait Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar Rp1.533.140.571,00, yang menurut alasan Terbanding adalah bahwa berdasarkan data dan fakta telah terjadi perbedaan perlakuan antara Penjualan lokal dengan Penjualan Ekspor, atas Penjualan lokal tidak terbebani Biaya Komisi Penjualan, sementara atas Penjualan Ekspor (kecuali Penjualan Ekspor kepada perusahaan induk dan perusahaan afiliasi) dikenakan Biaya Komisi Penjualan yang dibayarkan kepada perusahaan induk;

bahwa meski Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA telah diatur dalam *Exclusive Sales Representative Agreement* dan tercantum dalam Laporan Audit Tahun 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young), namun perjanjian tersebut memang telah diatur sedemikian rupa, sehingga setiap kali Pemohon Banding menjual produknya kepada pembeli di luar negeri, akan berkewajiban membayarkan Komisi Penjualan kepada perusahaan induk, hal yang berbeda terjadi pada Penjualan lokal dimana Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas menjual kepada siapa pun tanpa ada kewajiban membayar Komisi Penjualan;

bahwa meski Terbanding menyatakan tidak ada pemberian *dividen* kepada Lincoln Electric Company USA karena Lincoln Electric Company USA bukan pemegang saham (pemilik) Pemohon Banding dan Pemohon Banding mengalami akumulasi defisit Modal di tahun 2004, 2005, dan 2006 namun pemberian *dividen* bisa dilakukan dengan cara dan bentuk apapun sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, bilamana pembayaran Komisi melebihi kewajiban, maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan pemberian *dividen* terselubung;

bahwa dalam hal pemberian komisi kepada Lincoln Electric Company USA, menurut Terbanding bahwa atas seluruh pembayaran Komisi Penjualan tersebut melebihi kewajiban, karena pembanding berupa Penjualan lokal tidak ada kewajiban untuk membayar Komisi Penjualan;

bahwa pembayaran Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA hanya dipajaki di negara domisilinya, yaitu negara Amerika berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Amerika, pernyataan ini benar, apabila pembayaran Komisi tersebut tidak melebihi batas kewajiban, hasil uji perbandingan antara Penjualan lokal dan Penjualan Ekspor, menurut Terbanding atas seluruh pembayaran Komisi Penjualan tersebut melebihi kewajiban, sehingga tidak diperlakukan sebagai Komisi Penjualan namun diperlakukan sebagai pemberian *dividen* terselubung, sehingga negara pihak lainnya berhak mengenakan pajak atas pembayaran tersebut;

bahwa Terbanding tidak memiliki bukti pihak ketiga lainnya berupa Laporan Analisa Kewajaran dan Kelaziman Harga Transaksi (*Transfer Price Analysis*) atas Pembayaran Komisi Penjualan dari Pemohon Banding kepada Lincoln Electric Company USA yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP, mengingat akses Terbanding yang terbatas, Terbanding hanya memiliki data pembanding Penjualan lokal dengan Penjualan Ekspor, sehingga dengan data tersebutlah diambil kesimpulan bahwa terdapat pembayaran *dividen* terselubung atas pembayaran Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric Company USA;

bahwa Pemohon Banding mendalikan, bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan asumsi dan tidak didasarkan bukti yang kompeten sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dan melanggar Asas Kepastian Hukum;

bahwa pada halaman 7 dari Surat Uraian Banding Terbanding Nomor SUB-157/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 26 Juli 2011, Terbanding mengakui bahwa pembayaran Komisi Penjualan kepada Lincoln Electric USA merupakan business profit, Terbanding juga mengakui bahwa Terbanding tidak mempunyai data pembanding dengan pihak lain di luar negeri;

bahwa koreksi Terbanding tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang menyebutkan:

"Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang menurut Sural Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah Pajak terutang yang semestinya";

bahwa Terbanding juga telah melanggar Pasal 8 huruf (c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang menyatakan:

"c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan mewajibkan adanya bukti yang didapatkan, sementara asumsi atau dugaan tidak dapat dijadikan dasar menerbitkan ketetapan pajak, dengan demikian, koreksi Terbanding sudah seharusnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

bahwa berdasarkan buki-bukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak, Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbanding hanya berdasarkan analisa semata tanpa didukung dengan bukti yang memadai;

bahwa menurut hukum yang berlaku, siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, sesuai Pasal 163 RIB/HIR "Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"; bahwa sesuai Penjelasan Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam penjelasannya disebutkan;

"Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil yang dikemukakan oleh para pihak, para pihak sedikitnya harus mempunyai 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

"Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) "; Penjelasan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak:

"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil. sesuai dengan asas yang dianut dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu. Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak. Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal baru, yang dalam Banding atau Gugatan, SuratUraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan. Pemohon Banding atau penggugat tidak harus hadir dalam sidang, karena itu fakta atau hal-hal baru yang dikemukakan terbanding atau tergugat harus diberitahukan kepada pemohon Banding atau penggugat untuk diberikan jawaban";

bahwa sesuai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim ";

Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Paiaik:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";

bahwa berdasarkan pertimbangan *a-quo*, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar Rp1.533.140.571,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain menyatakan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1);

Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim;

Pasal 75 ;

Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya", serta mempertimbangkan pula;

Pasal 76 :

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1);

Pasal 78 :

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim;

Penjelasan :

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan;



2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU KUP), mengatur sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3);

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (2);

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Penjelasan Pasal 29 ayat (2);

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

2.3. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut;

Pasal 4 ayat (1) huruf g;

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:



- g. *dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *dividen* dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g;

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

Termasuk dalam pengertian *dividen* adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;

- 2) ...dst;

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran *dividen* secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyeter penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajiban. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai *dividen*. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai *dividen* tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan;

Pasal 9 ayat (1) huruf a;

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:

- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

2.4. OECD, ARTICLE 10 – *DIVIDENDS*:

Paragraf 28;

Payments regarded as dividends may include not only distributions of profits decided by annual general meetings of shareholders, but also other benefits in money or money's worth, such as bonus shares, bonuses, profits on a liquidation and disguised distributions of profits. The reliefs provided in the Article apply so long as the State of which the paying company is a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterial whether any such benefits are paid out of current profits made by the company or are derived, for example, from reserves, i.e.



profits of previous financial years. Normally, distributions by a company which have the effect of reducing the membership rights, for instance, payments constituting a reimbursement of capital in any form whatever, are not regarded as dividends;

Paragraf 29;

The benefits to which a holding in a company confer entitlement are, as a general rule, available solely to the shareholders themselves;

Should, however, certain of such benefits be made available to persons who are not shareholders within the meaning of company law, they may constitute dividends if:

- *the legal relations between such persons and the company are assimilated to a holding in a company ("concealed holdings") and*
- *the persons receiving such benefits are closely connected with a shareholder; this is the case, for example, where the recipient is a relative of the shareholder or is a company belonging to the same group as the company owning the shares;*

2.5. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Amerika Serikat:

Article 11 *DIVIDENDS*;

1. *Dividends derived from sources within one of the Contracting States by a resident of the other Contracting State may be taxed by both Contracting States;*

2. *However, if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax charged by the first-mentioned State may not exceed:*

(a) *10 percent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company that owns directly at least 25 percent of the voting stock of the company paying the dividends;*

(b) *15 percent of the gross amount of the dividends in all other cases;*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51655/PP/M.IIIB/13/2014 tanggal 27 Maret 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Dari dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim, dapat diketahui bahwa kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006, berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA, sebesar Rp 1.533.140.571,00; dikarenakan, menurut Majelis, dalam menetapkan koreksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya mendasarkan pada analisa semata dan tanpa didukung dengan bukti yang memadai;
- 3.2. Menanggapi dasar pertimbangan Majelis tersebut, perlu disampaikan bahwa:
 - a. Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) didasarkan pada fakta bahwa Lincoln Electric Company USA telah menerima komisi penjualan Rp 1.533.140.571,00 dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - b. Fakta tersebut tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
 - c. Hanya saja, untuk membuktikan kebenaran sebuah transaksi, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan atau pengujian, baik dari sisi aspek formal dan aspek material atau substansi dari suatu transaksi yang dilakukan;
 - d. Kebenaran formal adanya transaksi pembayaran komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari dokumen *Exclusive Sales Representative Agreement* yang telah ditandatangani antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Lincoln Electric Company USA;
 - e. Dalam *Exclusive Sales Representative Agreement* tersebut dinyatakan bahwa Lincoln Electric Company USA telah ditunjuk sebagai perwakilan penjualan eksklusif atas produk-produk yang



dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- f. Selanjutnya, untuk membuktikan kebenaran materialnya, maka segala sesuai yang diatur secara normatif dalam *Exclusive Sales Representative Agreement* harus dapat dipastikan terealisasi dalam praktek yang sebenarnya;
- g. Faktanya, dalam point 3) *Exclusive Sales Representative Agreement*, dinyatakan bahwa Lincoln Electric Company USA berkewajiban salah satunya untuk mengusahakan pesanan atas produk-produk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas nama dan dengan nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); mengenai atau dengan harga yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari waktu ke waktu dan menurut syarat dan ketentuan penjualan standar Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- h. Akan tetapi, faktanya, dari dokumen *Purchase Order* (PO) dan dokumen pengiriman barang dapat diketahui bahwa transaksi penjualan ekspor terjadi secara langsung antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan customer/konsumen, tanpa melalui pihak Lincoln Electric Company USA.
- i. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), fakta tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Lincoln Electric Company USA tidak pernah terlibat dalam transaksi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan karenanya, Lincoln Electric Company USA tidak seharusnya mendapatkan komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- j. Fakta tersebut di atas, juga menunjukkan dan membuktikan bahwa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA merupakan transaksi yang tidak memenuhi prinsip kewajaran;
- k. Dengan pertimbangan bahwa pembayaran atau aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA telah terbukti kebenarannya (dan tidak dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)), sementara di sisi lain,



tidak terbukti bahwa pembayaran atau aliran uang tersebut merupakan pembayaran komisi penjualan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap substansi dari pembayaran atau aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA tersebut;

I. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dapat diketahui bahwa:

- Lincoln Electric Company USA merupakan pihak yang berafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana keduanya berada dalam satu grup dan merupakan anak perusahaan dari Lincoln Electric Holdings, Inc;
- Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya memberikan komisi penjualan atas penjualan ekspor, sedangkan atas penjualan lokal, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memberikan komisi penjualan tersebut kepada Lincoln Electric Company USA;
- Semula, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga memandang bahwa tidak adanya komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA atas transaksi penjualan lokal adalah sebuah ketidakwajaran. Akan tetapi, dengan argumentasi dan penjelasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), salah satunya sebagaimana disampaikan pada persidangan ke-5 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Februari 2012; dimana dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa untuk penjualan dalam negeri (penjualan lokal) tidak ada perjanjian dan hanya ada korespondensi melalui email. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjelaskan bahwa tidak ada penunjukan distributor dalam negeri, karena distributor beli putus; maka selanjutnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak adanya komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA atas transaksi



penjualan lokal adalah sebuah kewajiban, karena Lincoln Electric Company USA nyata-nyata tidak terlibat dalam transaksi penjualan lokal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

➤ Demikian juga dengan transaksi penjualan ekspor. Karena Lincoln Electric Company USA tidak terbukti terlibat dalam transaksi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Lincoln Electric Company USA tidak seharusnya mendapatkan komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

➤ Dan pada akhirnya, disinilah ketidakwajaran transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana tanpa adanya kontribusi apapun, tetapi faktanya Lincoln Electric Company USA mendapatkan aliran uang sebesar **Rp 1.533.140.571,00** dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- m. Dengan mempertimbangkan bahwa Lincoln Electric Company USA merupakan pihak yang berafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana keduanya berada dalam satu grup dan merupakan anak perusahaan dari Lincoln Electric Holdings, Inc; dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 serta OECD, Article 10 – *Dividends*, Paragraf 28 dan Paragraf 29; Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa pembayaran atau aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA merupakan salah satu bentuk pembayaran *dividen* terselubung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak yang berafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- n. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa : Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : g. *dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *dividen* dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- o. Sedangkan dalam memori penjelasannya, dinyatakan bahwa:

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

Termasuk dalam pengertian *dividen* adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) ...dst;

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran *dividen* secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai *dividen*. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai *dividen* tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan;

- p. Dari memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pembagian laba secara tidak langsung termasuk dalam pengertian *dividen*. Demikian juga dengan pembayaran bunga dan lain-lain yang melebihi kewajaran, dapat dikategorikan sebagai pembagian atau pembayaran *dividen* secara terselubung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- q. Dengan mempertimbangkan bahwa ketidakwajaran transaksi pembayaran komisi penjualan melibatkan 2 (dua) entitas yang saling berafiliasi dan keduanya berada di 2 (dua) negara berbeda (*cross-border transactions*), maka perlu diperhatikan juga beberapa aturan main atau ketentuan yang diatur dalam OECD;
- r. Dalam OECD, Article 10 – *Dividends*, Paragraf 28 dan Paragraf 29, dinyatakan bahwa:

Paragraf 28;

Payments regarded as dividends may include not only distributions of profits decided by annual general meetings of shareholders, but also other benefits in money or money's worth, such as bonus shares, bonuses, profits on a liquidation and disguised distributions of profits. The reliefs provided in the Article apply so long as the State of which the paying company is a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterial whether any such benefits are paid out of current profits made by the company or are derived, for example, from reserves, i.e. profits of previous financial years. Normally, distributions by a company which have the effect of reducing the membership rights, for instance, payments constituting a reimbursement of capital in any form whatever, are not regarded as dividends;

(Suatu pembayaran disebut sebagai *dividen* termasuk tidak hanya distribusi laba yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi juga manfaat/ keuntungan lain baik berupa uang atau bernilai uang, misalnya pembagian saham bonus, bonus, keuntungan dari likuidasi dan distribusi laba secara terselubung);

Paragraf 29;

The benefits to which a holding in a company confer entitlement are, as a general rule, available solely to the shareholders themselves. Should, however, certain of such benefits be made available to persons who are not shareholders within the meaning of company law, they may constitute dividends if:

- *the legal relations between such persons and the company are assimilated to a holding in a company ("concealed holdings") and;*



- *the persons receiving such benefits are closely connected with a shareholder; this is the case, for example, where the recipient is a relative of the shareholder or is a company belonging to the same group as the company owning the shares;*

(Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada umumnya tersedia hanya bagi pemegang sahamnya saja. Seharusnya, bagaimanapun juga pembagian keuntungan perusahaan yang diterima oleh pihak-pihak yang bukan pemegang saham sesuai Undang-undang perseroan dapat disebut juga sebagai *dividen* jika:

- Secara hukum pihak penerima dan pemberi di bawah penguasaan perusahaan yang sama;
 - Pihak penerima memiliki hubungan yang dekat dengan pemegang saham, misalnya pihak penerima memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham atau perusahaan penerima berada dalam satu group dengan perusahaan pemegang saham);
- s. Sesuai aturan main atau ketentuan yang diatur dalam OECD, maka dapat disimpulkan bahwa definisi *dividen* tidak hanya meliputi pembagian laba kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun meliputi pula pembagian laba atau manfaat/keuntungan secara terselubung (*disguised distributions of profits*) yang mana dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia disebut sebagai *dividen* terselubung. Selain itu, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa juga dapat dianggap sebagai *dividen*;
- t. Dari beberapa uraian penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa koreksi ataupun penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar **Rp 1.533.140.571,00**; yaitu sebagai DPP PPh Pasal 26 *Dividen* Masa Pajak **Januari s.d Desember 2006** nyata-nyata telah didasarkan pada bukti yang memadai dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



- 3.3. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, diatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3);

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti bahwa jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya;

Penjelasan Pasal 12 ayat (3);

Apabila diketahui kemudian, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain, bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Pasal 29 ayat (2);

Untuk keperluan pemeriksaan petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

Penjelasan Pasal 29 ayat (2);

Pendapat dan kesimpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- 3.4. Dan karena koreksi ataupun penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah didasarkan pada bukti yang memadai, maka artinya koreksi dan penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000, yaitu Pasal 12 ayat (3) berikut memori penjelasannya dan Pasal 29 ayat (2) berikut memori penjelasannya;



- 3.5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
- 3.6. Dan karena dasar pertimbangan yang disampaikan Majelis Hakim tidak benar dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam proses penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006, berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA, sebesar Rp 1.533.140.571,00; yang didasarkan pada pertimbangan tersebut; juga menjadi tidak benar;
- 3.7. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), kesimpulan dan putusan Majelis tidak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006, berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA, sebesar Rp 1.533.140.571,00; seharusnya juga didasarkan pada fakta dan bukti bahwa nilai uang yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA benar-benar terkait dengan komisi penjualan, dan terbukti benar bahwa Lincoln Electric Company USA merupakan pihak yang memberikan kontribusi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Pembuktian yang dimaksudkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tentunya tidak semata-mata dari sisi aspek normatif, tetapi juga dari sisi substansi kebenaran transaksi. Maksudnya harus dapat dipastikan dan dibuktikan bahwa alur penjualan (baik alur dokumen ataupun arus barang yang diperjualbelikan) nyata-nyata melibatkan atau melewati pihak Lincoln Electric Company USA, selaku pihak yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perwakilan penjualan eksklusif atas produk-produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.8. Sepanjang hal tersebut tidak dapat dibuktikan, maka substansi kebenaran transaksi yang melibatkan pihak Lincoln Electric Company



- USA, selaku pihak yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perwakilan penjualan eksklusif atas produk-produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); tidak terbukti kebenarannya;
- 3.9. Faktanya, dalam mengambil kesimpulan dan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah membuktikansubstansi kebenaran transaksi yang melibatkan pihak Lincoln Electric Company USA, selaku pihak yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai perwakilan penjualan eksklusif atas produk-produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 3.10. Dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
"Hakim menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)";
Adapun dalam memori penjelasannya, dinyatakan:
"Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apayang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.....";
- 3.11. Dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diatur bahwa:
"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";
Dan dalam memori penjelasannya, dinyatakan:
"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan";
- 3.12. Dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak pernah membuktikansubstansi kebenaran transaksi yang melibatkan pihak Lincoln Electric Company USA, selaku pihak yang ditunjuk Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagai



perwakilan penjualan eksklusif atas produk-produk yang dihasilkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding); maka artinya kesimpulan dan putusan Majelistedak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006, berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA, sebesar Rp 1.533.140.571,00; nyata-nyata bertentangan dengan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak;

- 3.13. Dan karenanya terhadap kesimpulan dan putusan Majelistedak dapat mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari s.d Desember 2006, berupa komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA, sebesar Rp 1.533.140.571,00; diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;
- 3.14. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya berdasarkan pada asumsi dan tidak didasarkan pada bukti yang kompeten, sehingga melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dan melanggar Asas Kepastian Hukum;
- 3.15. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, perlu disampaikan kembali bahwa koreksi ataupun penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar Rp 1.533.140.571,00; yaitu sebagai DPP PPh Pasal 26 Dividen Masa Pajak Januari s.d Desember 2006 nyata-nyata telah didasarkan pada bukti yang memadai dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada bagian angka 2;
- 3.16. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat membuktikan dimana batas kewajaran terkait transaksi pembayaran komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), justru tidak wajar apabila atas penjualan lokal juga dibayarkan komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA. Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena mayoritas penjualan ekspor dilakukan dengan bantuan dari Lincoln Electric Company USA (yang mempunyai perwakilan dagang di negara-negara yang menjadi tujuan ekspor), maka apabila tidak ada komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA; hal ini justru menjadi sangat tidak wajar;

3.17. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, perlu disampaikan kembali bahwa:

- terkait transaksi penjualan lokal, semula Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga memandang bahwa tidak adanya komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA atas transaksi penjualan lokal adalah sebuah ketidakwajaran. Akan tetapi, dengan argumentasi dan penjelasan yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), salah satunya sebagaimana disampaikan pada persidangan ke-5 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Februari 2012; dimana dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa untuk penjualan dalam negeri (penjualan lokal) tidak ada perjanjian dan hanya ada korespondensi melalui email. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga menjelaskan bahwa tidak ada penunjukan distributor dalam negeri, karena distributor beli putus; maka selanjutnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), tidak adanya komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA atas transaksi penjualan lokal adalah sebuah kewajaran, karena Lincoln Electric Company USA nyata-nyata tidak terlibat dalam transaksi penjualan lokal yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);



- Demikian juga dengan transaksi penjualan ekspor. Karena Lincoln Electric Company USA tidak terbukti terlibat dalam transaksi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka Lincoln Electric Company USA tidak seharusnya mendapatkan komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- Dan pada akhirnya, disinilah ketidakwajaran dari transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana tanpa adanya kontribusi apapun, tetapi faktanya Lincoln Electric Company USA mendapatkan aliran uang sebesar **Rp 1.533.140.571,00** dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.18. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa berdasarkan isi Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Amerika Serikat, Penghasilan dari usaha Lincoln Electric Company USA yang berdomisili di Amerika Serikat akan dikecualikan dari pengenaan pajak di Indonesia kecuali Lincoln Electric Company USA menjalankan usahanya di Indonesia melalui suatu Bentuk Usaha Tetap;

3.19. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, perlu disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada dasarnya sependapat dengan alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), apabila telah terbukti bahwa aliran uang yang diterima Lincoln Electric Company USA dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pembayaran atas komisi penjualan. Dan karena aliran uang yang diterima Lincoln Electric Company USA dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak terbukti sebagai pembayaran atas komisi penjualan, tetapi merupakan pembayaran *dividen* terselubung, maka sesuai Article 11 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Amerika Serikat, Indonesia sebagai negara sumber mendapatkan hak pemajakan sebesar 15%. Tarif ini diterapkan karena pihak Lincoln Electric Company USA selaku penerima *dividen* tidak mempunyai



kepemilikan langsung minimal 25% terhadap Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), selaku pihak yang membayarkan *dividen*;

3.20. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak memahami dan mengabaikan teknik perdagangan berupa fungsi/tujuan perusahaan meminimalisasi biaya operasional Marketing/Pemasaran melalui distributor yang berdampak meningkatkan laba/profil komersil dan fiskal perusahaan;

3.21. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, perlu disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat memahami perlunya kegiatan marketing/ pemasaran bagi setiap Pengusaha. Kegiatan marketing/pemasaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan nilai penjualan, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah laba/profit bagi Pengusaha tersebut. Dan hal ini pulalah yang menjadi pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melihat dan dapat membuktikan bahwa aliran uang yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA, tidak terkait dengan kegiatan marketing/pemasaran, karena Lincoln Electric Company USA terbukti tidak terlibat dalam transaksi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dan karenanya Lincoln Electric Company USA tidak seharusnya mendapatkan komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.22. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengabaikan fakta dan alasan banding bahwa Lincoln Electric Company USA bukan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengalami defisit Modal dan dalam posisi rugi komersial di [tahun 2004, 2005 dan 2006](#);



3.23. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, perlu disampaikan kembali bahwa:

a. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa: Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk : g. *dividen*, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *dividen* dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Sedangkan dalam memori penjelasannya, dinyatakan bahwa: *Dividen* merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi;

Termasuk dalam pengertian *dividen* adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) ...dst;

Dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran *dividen* secara terselubung, misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai *dividen*. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai *dividen* tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan;

c. Dari memori penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tersebut di atas, dapat



diketahui bahwa pembagian laba secara tidak langsung termasuk dalam pengertian *dividen*. Demikian juga dengan pembayaran bunga dan lain-lain yang melebihi kewajiban, dapat dikategorikan sebagai pembagian atau pembayaran *dividen* secara terselubung;

- d. Dengan mempertimbangkan bahwa ketidakwajaran transaksi pembayaran komisi penjualan melibatkan 2 (dua) entitas yang saling berafiliasi dan keduanya berada di 2 (dua) negara berbeda (cross-border transactions), maka perlu diperhatikan juga beberapa aturan main atau ketentuan yang diatur dalam OECD;
- e. Dalam OECD, Article 10 – *Dividends*, Paragraf 28 dan Paragraf 29, dinyatakan bahwa:

Paragraf 28;

Payments regarded as dividends may include not only distributions of profits decided by annual general meetings of shareholders, but also other benefits in money or money's worth, such as bonus shares, bonuses, profits on a liquidation and disguised distributions of profits. The reliefs provided in the Article apply so long as the State of which the paying company is a resident taxes such benefits as dividends. It is immaterial whether any such benefits are paid out of current profits made by the company or are derived, for example, from reserves, i.e. profits of previous financial years. Normally, distributions by a company which have the effect of reducing the membership rights, for instance, payments constituting a reimbursement of capital in any form whatever, are not regarded as dividends;

(Suatu pembayaran disebut sebagai *dividen* termasuk tidak hanya distribusi laba yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tetapi juga manfaat/ keuntungan lain baik berupa uang atau bernilai uang, misalnya pembagian saham bonus, bonus, keuntungan dari likuidasi dan distribusi laba secara terselubung);

Paragraf 29;

The benefits to which a holding in a company confer entitlement are, as a general rule, available solely to the shareholders themselves;



Should, however, certain of such benefits be made available to persons who are not shareholders within the meaning of company law, they may constitute dividends if:

- *the legal relations between such persons and the company are assimilated to a holding in a company ("concealed holdings") and;*
- *the persons receiving such benefits are closely connected with a shareholder; this is the case, for example, where the recipient is a relative of the shareholder or is a company belonging to the same group as the company owning the shares;*

(Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada umumnya tersedia hanya bagi pemegang sahamnya saja; Seharusnya, bagaimanapun juga pembagian keuntungan perusahaan yang diterima oleh pihak-pihak yang bukan pemegang saham sesuai Undang-undang perseroan dapat disebut juga sebagai *dividen* jika:

- Secara hukum pihak penerima dan pemberi di bawah penguasaan perusahaan yang sama;
 - Pihak penerima memiliki hubungan yang dekat dengan pemegang saham, misalnya pihak penerima memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham atau perusahaan penerima berada dalam satu group dengan perusahaan pemegang saham);
- f. Sesuai aturan main atau ketentuan yang diatur dalam OECD, maka dapat disimpulkan bahwa definisi *dividen* tidak hanya meliputi pembagian laba kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham, namun meliputi pula pembagian laba atau manfaat/keuntungan secara terselubung (*disguised distributions of profits*) yang mana dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia disebut sebagai *dividen* terselubung. Selain itu, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa juga dapat dianggap sebagai *dividen*;
- g. Artinya, meskipun Lincoln Electric Company USA bukan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), akan tetapi karena Lincoln Electric Company



USA merupakan pihak yang berafiliasi dengan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana keduanya berada dalam satu grup dan merupakan anak perusahaan dari Lincoln Electric Holdings, Inc; dan karena aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA telah terbukti sebagai transaksi yang tidak wajar; maka aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA dapat dikategorikan sebagai bentuk pembayaran *dividen* terselubung dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company;

- h. Dan menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), adanya *dividen* terselubung, tentunya tidak dapat dikaitkan dengan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan. Bahkan biaya yang nyata-nyata menjadi beban dan mengakibatkan kerugian bagi suatu entitas/ perusahaan, dapat dianggap sebagai *dividen* terselubung apabila tidak memenuhi unsur-unsur kewajiban;

3.24. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa tanggapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam Surat Uraian Banding-nya, yang meragukan kebenaran formal dan substansi dari alasan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan bukti kompeten bahwa komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA telah didasarkan pada *Exclusive Sales Representative Agreement* dan tercantum dalam Laporan Audit Tahun 2006 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young), menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melanggar Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 dan melanggar asas kepastian hukum;

3.25. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, kembali disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat memahami adanya kebenaran formal transaksi pembayaran komisi



penjualan kepada Lincoln Electric Company USA dapat dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dari dokumen *Exclusive Sales Representative Agreement* yang telah ditandatangani antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan Lincoln Electric Company USA. Akan tetapi secara sustansi/kebenaran material, terbukti bahwa Lincoln Electric Company USA tidak seharusnya atau tidak berhak untuk mendapatkan komisi penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena Lincoln Electric Company USA tidak terlibat dalam transaksi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Menanggapi dicantumkannya transaksi pembayaran komisi penjualan kepada Lincoln Electric Company USA dalam Laporan Audit Tahun 2006 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young), perlu disampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak pernah mendapatkan kertas kerja, penjelasan, keterangan ataupun informasi lain dari pihak Auditor. Hal ini mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat mengetahui dasar pertimbangan pihak Auditor mengakui kebenaran dari transaksi pembayaran komisi penjualan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Sementara di sisi lain, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dari dokumen *Purchase Order* (PO) dan dokumen pengiriman barang dapat diketahui bahwa transaksi penjualan ekspor terjadi secara langsung antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan customer/ konsumen, tanpa melalui pihak Lincoln Electric Company USA;

Kedua dokumen tersebut selanjutnya menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dipergunakan dokumen *Purchase Order* (PO) dan dokumen pengiriman barang sebagai dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), telah membuktikan bahwa dalam melakukan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mendasarkan pada bukti-bukti yang kompeten;



Karena telah didasarkan pada bukti-bukti yang kompeten, maka artinya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) nyata-nyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 sertatelah menjunjung tinggi asas kepastian hukum;

- 3.26. Dalam salah satu alasan dan argumentasinya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengabaikan dan tidak mempertimbangkan fakta dan bukti kompeten berupa Laporan Analisa Kewajaran dan Kelaziman Harga Transaksi (*Transfer Price Analysis*) atas Pembayaran Komisi Penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP;
- 3.27. Menanggapi alasan dan argumentasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut, dapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sampaikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempertimbangkan Laporan Analisa Kewajaran dan Kelaziman Harga Transaksi (*Transfer Price Analysis*) atas Pembayaran Komisi Penjualan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA yang diterbitkan oleh Deloitte Tax LLP; karena pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga tidak pernah mendapatkan data-data ataupun bukti-bukti yang dipergunakan Deloitte Tax LLP dalam melakukan analisa. Selain itu, perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tegaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mengakui aliran uang dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Lincoln Electric Company USA sebagai pembayaran komisi penjualan, karena dari dokumen *Purchase Order* (PO) dan dokumen pengiriman barang dapat diketahui bahwa transaksi penjualan ekspor terjadi secara langsung antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan customer/konsumen, tanpa melalui pihak Lincoln Electric Company USA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, seharusnya tidak ada komisi penjualan yang diterima pihak Lincoln Electric Company USA dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

- 3.28. Perlu disampaikan juga bahwa dalam persidangan ke-4 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 19 Januari 2012 dijelaskan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa terhadap pemeriksaan di PPh Badan juga dilakukan koreksi positif atas biaya komisi penjualan. Dan atas koreksi tersebut, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebenarnya juga mengajukan keberatan, namun karena ada masalah formal, maka keberatan atas PPh Badan tidak dapat diproses;
- 3.29. Fakta tersebut menunjukkan adanya konsistensi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam melakukan koreksi, dimana penetapan komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar [Rp 1.533.140.571,00](#) sebagai *dividen* terselubung, selaras dengan koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar [Rp 1.533.140.571,00](#).
- 3.30. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa: Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
- a. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti *dividen*, termasuk *dividen* yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 3.31. Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas diatur bahwa pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk *dividen* tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;
- 3.32. Artinya, penetapan komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar [Rp 1.533.140.571,00](#) sebagai *dividen* terselubung, juga berdampak pada tidak dapat dibebankannya atau dikurangkan biaya komisi penjualan tersebut terhadap Penghasilan



Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

3.33. Sehingga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar **Rp 1.533.140.571,00** sudah benar sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan, dan konsistens dengan penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), yaitu penetapan komisi penjualan yang dibayarkan kepada Lincoln Electric Company USA sebesar **Rp 1.533.140.571,00** sebagai *dividen* terselubung;

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.51655/PP/M.IIIB/13/2014 tanggal 27 Maret 2014 harus dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-413/WPJ.22/BD.06/2011 tanggal 17 Maret 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00028/204/06/413/09 tanggal 28 Desember 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.728.8-413.001, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.533.140.571,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena pembayaran komisi penjualan kepada Lincoln Electric telah diatur dalam Company USA Exclusive Sales Representative Agreement dan tercantum dalam Laporan Audit 2006 oleh KAP Purwanto, Sarwoko, & Sandjaja (Ernst & Young) yang sudah barang tentu hak pemajakannya terikat oleh ketentuan P3B Indonesia- Amerika, sedangkan Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mendalilkan terdapat hubungan istimewa, namun Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki bukti pembanding dari pihak ketiga yang memadai lainnya berupa Laporan Analisa Kewajaran dan Kelaziman Harga (*Transfer Pricing Analysis*) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP *juncto* P3B Indonesia-Amerika;

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H Imam Soebechi, S.H., M.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.